



PUTUSAN

Nomor: 0873/Pdt.G/2015/PA.Bjr

سَلَامُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang nemberika dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] Siti [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman semula di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] RT.004 RW.010 Kelurahan Hegerasari Kecamatan Banjar, dalam hal ini memberikan kiasa khusus kepada Edis Gunawan, S.H. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Batulawang Lingk. Tanjungsukur No. 139/240 Kelurahan Hegerasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0985/K/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, sebagai Pengugat;

melawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] RT.004 RW.010 Kecamatan [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terditar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0873/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 14 Desember 2015, dengan daili-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah Pengugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 6 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah bahkan Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas sehingga sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang tenus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Pengugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2015 Pengugat dengan Tergugat bermisal rumah sampai dengan sekarang, dimana Pengugat sekarang tinggal bersama saudaranya di [REDACTED] Kota Banjar, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kota Banjar;
6. Bahwa Pengugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua Pengugat dan Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya.



7. Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Pengugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara ini dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2) Menjatuhan talaknya Tergugat (~~Susie Nana Sari Apit~~) takak satu bain sugro kepada Pengugat (~~Susie Nana Sari Apit~~).

3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sedil-adiinya menurut hukum (aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah diterapkan Pengugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas tertanggal 28 Desember 2015, 04 Januari 2016 dan 12 Januari 2015 Nomor 0873/Pdt.G/2015/PA.Bir yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasihati Pengugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap diberterahkan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat :



1. Fotokopi KTP atas nama Pengugat NIK [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu身分証明書 (NIK) Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
- B. Saksi :
1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED] Ciamis, Kabupaten Ciamis, dibawah sumpannya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2014;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya di Banjar, Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tingga Pengugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah satu tahun dari pernikahan mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat sikap antara Pengugat dan Tergugat yang menunjukkan ketidak-rukunan seperti satu sama lain saling mendiamkan;
 - Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah dan ada perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Mitra Idaman, tetapi untuk sehari-hari sering dibantu oleh saksi;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah sekitar 3 bulan berpisah tempat tinggal, Pengugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah dirilukukan dan sudah dimusyawarahkan dengan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
2. **[REDACTED]**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di **[REDACTED] Cilising RT 002 RW 001 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama 1 tahun rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun, tetapi 6 bulan terakhir tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tetapi saksi melihat dari sikap antara Pengugat dan Tergugat yang tidak harmonis layaknya suami istri yang baik, selain itu Tergugat sering pulang malam dan kadang tidak pulang;
 - Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah dan ada perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perempuan lain karena saksi suka melihat Tergugat bbm-an dengan perempuan lain, tetapi Tergugat mengaku sebagai temannya;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah 6 bulan berpisah rumah tetapi Tergugat kadang suka datang untuk menengok anak dan tidak bermalam;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan begian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Terugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Terugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhan tanpa hadirnya Terugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berdasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbutki antara Penggugat dan



Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pengugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompliasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 1 tahun setelah itu tidak harmonis disebabkan kurang nafkah, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat akan tetapi saksi-saksi mengetahui sikap antara Pengugat dan Tergugat yang menunjukkan ketidak-harmonisan serta saksi-saksi mengatahi antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara kedua nya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompliasi Hukum Islam, karena antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak seling sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَعَالَى أَنْذَرَ لِلْمُجْرِمِينَ الْأَنْذِرَ



Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya macam-macam dan keadaan yang munokn untuk rilukin kembali"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompliasi Hukum Islam Gugatan Pengugat patut dilakukannya dengan menjatuhkan talak satu bain shurga Tergugat terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipermintaikan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa melebihi kepada Pegawai Pencatatan Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, umumka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa sejakn hari ditahbahi, keadaan

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan nekropsi ini.

MENON ADIL

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan *Versetek*;
 3. Merujukkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadan Penungut ().



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

5. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhi putusan ini dalam permusyawaranan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabu Tsani 1437 Hijriyah, oleh Elis Mariani, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Mustolich, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabu Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Elis Mariani, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota
Hakim

Elis Mariani, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Atin Hartini
Panitera Pengganti

Mustolich, S.H.I.
Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjalankan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] RW.01 No.3 Ds. [REDACTED] Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1000/K/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di [REDACTED] Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Visnu Hadi Prihananto,S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Diklat Depaker No. 5-E Makasar Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0078/KII/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Hal 1 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Hal 2 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya di **Surabeanen RT. 002 RW. 005 Kelurahan Semper**

Pemerintah Kota Jakarta Utara :

- Bahwa Pengugat sudah meminta bantuan baik kepada orangtua pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak sanggup lagi beruruh tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Pengugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menetapkan Jatuhan Talaknya Tergugat (**[REDACTED]**) talak satu bain shuro kenda Pengugat (**[REDACTED]** Krishiyati binti Suprapto);

3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Pengugat serta Tergugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Tergugat menghadap ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang mediator (Dra Atin Hartini), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;
Bhwa terhadap daili gugatan Pengugat tersebut diatas, kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi . Jawaban serta gugat balik (Rekonponsi) secara tertulis yang isi seengkapnya sebagaimana jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016 yang mana telah dirubah secara lisan oleh kuasa Tergugat pada tanggal 17 Februari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Kuasa Tergugat mencabut eksepsinya;

Dalam Komponensi :

- Kuasa Tergugat menyatakan tetap sesuai dengan isi jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016;

Dalam Rekonponsi :

Kuasa Tergugat menyatakan mencabut permohonan hak pemeliharaan anak atau hak hadharah terhadap kedua anak Pengugat dan Tergugat atas nama [REDACTED] umur 13 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] umur 9 tahun, dengan tambahan lisan sebagai berikut pihak Tergugat meminta agar Pengugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bisa sewaktu-waktu beremu dengan anak Pengugat dan Tergugat yang saat ini ada bersama dengan Pengugat; Bhwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pengugat menyelanjutui dan akan memberikan izin jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak Pengugat dan Tergugat asalkan dengan cara yang baik bukan dengan cara dilarang sepenuhnya Pengugat, serta Pengugat tidak ingin pihak istri Tergugat yang sekarang ikut campur mengenai persoalan anak, selebihnya Pengugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat; Bhwa terhadap replik Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat, berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pengugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tertanggal 03 Februari 2016 telah dinazegelen diparaf dan diberi kode P.1..
2. Fotokopi Kartu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Tangerang Nomor ~~5420012001~~ tanggal 15 Mei 2001, telah dicocokkan dengan aslinya , dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. **SRIKATO Bin. SALIM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Penitjaman tempat tinggal di ~~rumah Bapak Agus RT 04 RW 04 Kelurahan Batokang Kecamatan Banjar~~, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahkan saksi kenal kepada Pengugat sebab saksi adalah ayah Bahkan saksi mengenal Tergugat yang bernama ~~[REDACTED]~~.
Bahkan saksi masih ingat ketika Pengugat dan Tergugat menikah yaitu pada bulan April tahun 2001 dilaksanakan di Tangerang dan saksi sebagai wali nikah Pengugat.

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke Bogor di rumah kontrakkan kemudian baru pindah ke rumah saksi di ~~[REDACTED] Banjar,~~
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian setelah Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Banjar baru saksi

Hai 5 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Balokang kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat bekerja tetap di Tangerang dan pulang ke rumah saksi 1 bulan kadang 2 bulan sekali, namun semenjak 1 tahun lebih ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari cewek Penggugat, itu sebabnya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun saksi sering dapat cerita dari Penggugat jika Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih mengirimkan uang kepada anak-anak, yang saksi tahu Tergugat mengirim Rp.1.000.000 - (satu juta rupiah) perbulan untuk Kedua anak Penggugat dan Tergugat; dan itu melalui transfer ke Rekening milik tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamalkan lagi;

2. [REDACTED] O, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengenal ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Tangerang;

Hai 6 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kontakkan di Bogor dari itu berpindah sampai ada 3 (tiga) kali dan kemudian sempat juga tinggal di rumah milik Pengugat dan Tergugat sendiri ,dan terakhir saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat kembali ke Banjar di rumah orangtua Pengugat, sedangkan Tergugat tidak tinggal menetap karena Tergugat tetap bekerja di Kebon jeruk Jakarta dengan pulang ke Banjar di rumah orangtua Pengugat 1 bulan sampai 2 bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui jelas kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar 1 tahun yang lalu dimana diketahui Tergugat ternyata telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita yang dinikahi Tergugat dan ketika itu saksi sudah curiga ada hubungan antara wanita tersebut dengan Tergugat karena wanita tersebut sering dilihat saksi sering datang mengunjungi Tergugat di tempat kerja Tergugat di Pcm, dan kebetulan saksi bekerja di satu tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang dinikahi Tergugat tersebut bernama [REDACTED] berasal dari Palembang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan kelika saksi melihat undangan pernikahan Tergugat dengan tersebut dari teman saksi dan teman Tergugat yang mendapatkan undangan pernikahan tersebut;
- Bahwa dan semenjak pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama [REDACTED] tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke Banjar di rumah orangtua Pengugat untuk mengunjungi Pengugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat bahkan saksi melihat Tergugat berikur kasar kepada Pengugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pengugat memberarkan dan tidak membantah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat menyebutkan sebagian yaitu Tergugat merikah dengan wanita lain itu bukan menjadi penyebab utama ketidakharmonisan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi orang ketiga itu ada setelah Pengugat dan Tergugat berpisah dan itupun Pengugat mengetahui rencana pernikahan Tergugat bahkan sebelum Tergugat mengenal wanita yang dimaksud (Reni) Pengugat sering mengatakan dan menyuruh Tergugat agar mencari wanita lain dan menikah dengan wanita lain saja;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan , ia telah menonjokkan bukti-buktinya dari Pengugat, Bahwa Pengugat dengan didampingi kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Pengugat tetap dengan pendirianya yaitu bercerai dengan Tergugat, untuk mengensi kedua anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat antara Pengugat dan Tergugat telah sepakat diluar persidangan yaitu Pengugat akan memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat yang saat ini ikut bersama dengan Pengugat namun Pengugat mengajukan 1 syarat yakni istri Tergugat yang sekarang tidak boleh ikut campur dalam hal urusan anak-anak Pengugat dan Tergugat, selebihnya Pengugat mohon putusnya yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusnya yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan Terugat serta didukung pula oleh alat bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pengugat dan Terugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berceraikan dengan demikian Pengugat adalah pihak yang yang berkompetic untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Terugat agar mereka hidup rukun kembali membiola rumah tangga namun tidak berhasil, serta sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pengugat dan Terugat telah meliau proses mediasi melalui hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Banjar Dra. Atin Hartini, namun dari laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan diajukannya gugatan ini adalah Pengugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terugat karena sering terjadi pertengkaran dan persepsi yang menimbulkan ketidakakuruan yang sulit untuk ditamalkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasli gugatan Pengugat tersebut Terugat telah memberikan jawaban tertulis dengan ada perubahan secara lisan yang pada pokoknya membentarkan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Terugat seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak keberatan untuk berceraikan, hanya saja mengenai keduanya anak Pengugat dan Terugat yang saat ini tinggal bersama dengan Pengugat. Terugat meminta agar Pengugat memberikan kebebasan kepada Terugat selaku ayahnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tanpa dihalang-halangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersulit oleh Pengugat sebab selama ini Tergugat masih menginkan hafkah kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat namun Tergugat selama ini merasa Pengugat selalu mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Pengugat dan Tergugat antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan diluar persidangan yang pada pokoknya adalah kedua anak Pengugat dan Tergugat tetap bersama dengan Pengugat, serta Pengugat menyetujui dan akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat asalkan Tergugat tidak mengikuti seretakan dan mengajak istri Tergugat yang sekarang ini untuk ikut campur dalam urusan anak Pengugat dan Tergugat. Menimbang, dengan adanya perubahan secara lisan pada jawaban tertulis Tergugat yang pada pokoknya mencabut mengenai ekspsi kewenangan relative dan rekonsensi mengenai permohonan hak asuh anak (hadharah), maka Majelis Hakim mengesampingkan 2 hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menyebarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 268K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil yugatannya, dan untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kelurga Pengugat yang bernama Suprapto Bin Sakmin (ayah kandung Pengugat) dan Firman Ridho Yulianto Bin Suprapto (edik kandung Pengugat) yang Hal 10 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak dengan sepenuhnya Pengugat sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pengugat dan Tergugat di luar persidangan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang disampaikan oleh Pengugat dan kuasa Tergugat didalam persidangan secara lisian pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Pengugat dan Tergugat telah sepatut untuk hak asuh kedua anak tetap dipegang oleh Pengugat namun tidak ada halangan dan diberikannya kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak serta biaya pemeliharaan seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Tergugat akan tetap bertanggung jawab sampai kedua anak Pengugat dan Tergugat dewasa :

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermsterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Pengugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Merujukkan taak satu bain shugra Tergugat (ABDUL BIN MUNIR) terhadap Pengugat (ES/KR);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa msterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Hal 14 hal dan 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

4. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhi putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D Cucu, SH sebagai Panitera Pengantin serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;



ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

ZULHERY ARTHA, S.Ag.,M.H
Panitera Pengantin
Dra. ATIN HARTINI
Hakim Anggota

H.D CUCU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal (7 . 03 . 2016)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)